



PUTUSAN

Nomor 10 /TIPIKOR/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. Bin INDOHENG.**
Tempat lahir : Bombana.
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/21 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan,

A g a m a : Kabupaten Bombana.
Pekerjaan : Islam.
PNS - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Pendidikan : Kabupaten Bombana.
S-3.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;

dan Terdakwa pernah ditahan dalam perkara Nomor 12/Pid. Tipikor/2015/PN.Kdi, dalam putusan sela menerima eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
 2. Hakim, sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015;
 3. Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015;
- Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 7 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum masing-masing bernama DR. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H., M. AMIN MANGULUANG, S.H. dan KHALID USMAN, S.H. ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Law Office Abdul Rahman & Khalid beralamat di Jln. Supu Yusuf Nomor 18 Plaza Kubra Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari tersebut;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 9 Nopember 2015 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. BATMANG S.Ag, M.Pd Bin INDOHENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Dr. BATMANG S.Ag, M.Pd Bin INDOHENG dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Dr. BATMANG S.Ag, M.Pd Bin INDOHENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. BATMANG S.Ag, M.Pd Bin INDOHENG oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Dr. BATMANG S.Ag, M.Pd Bin INDOHENG sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Halaman 2 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang pengganti sebesar Rp. 207.850.000,- (Dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh terdakwa didepan persidangan, disetorkan ke kas negara;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalam perkara Nomor: 12/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti;
 1. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penerimaan baliho dan spanduk sosialisasi Pemilu Tahun 2013 serta biaya pemasangan di Kecamatan PPK Rumbia Tengah;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana Tahun 2013;
 3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran PPK PPS Dalam Pembiayaan Sosialisasi Pemilu Tingkat Kecamatan Dan Kel/Desa Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana 2013;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Tanda Terima Kecamatan Poleang Timur;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Kecamatan Poleang Timur;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/09/PPK POLTIM/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/09/PPK POLTIM/XII/2013 tertanggal... Desember 2013;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS BAMBAEA/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
 10. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING.
 11. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS BAMBAEA/XII/2013 tertanggal... Desember 2013;
 12. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS PUULEMO/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;

Halaman 3 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS PUULEMO/XII/2013 tertanggal... Desember 2013;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS TEPPOE/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
16. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS TEPPOE/XI1/2013 tertanggal... Desember 2013;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS BIRU/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
19. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS BIRU/XII/2013 tertanggal... Desember 2013;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS MAMBO/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
22. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS MAMBO/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Tanda Terima Kecamatan Masaloka Raya;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Kecamatan Masaloka Raya;
26. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Biaya Percetakan Baliho dan Spanduk Sosialisasi Pemilu di Tingkat Kecamatan Tahun 2013;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Biaya Pembelian Bahan dan Ongkos Pemasangan Baliho dan Spanduk Sosialisasi Pemilu di Tingkat Kecamatan Tahun 2013;
29. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang panjar spanduk/ baliho sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar Ash Surat Perintah Pencairan Dana NSS 24314487A tanggal 06-12-2013 dari Bendahara Umum Negara

Halaman 4 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bombana uang sebesar Rp. 1.577.634.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

31. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2013 Nomor: 00276;
32. 2 (dua) lembar Asli Rincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tertanggal Rumbia, 5 Desember 2013;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pengajuan Penggantian Uang Persediaan Nomor : S-1328/WPB.27/KP.060/2014 tanggal 23 September 2014;
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) nomor: 934581087 tanggal 30-12-2013;
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor:001/659470/X11/2013 tanggal 30 Desember 2013.
36. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor : 934592383 tanggal 31-12-2013;
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Psl 23 biaya Pemasangan Baliho dan Spanduk untuk Sosialisasi Pemilu di tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Bombana Tahun 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp.11.800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor : 934592384 tanggal 31-12-2013;
39. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh biaya Pemasangan Baliho dan Spanduk untuk Sosialisasi Pemilu di tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Bombana Tahun 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor : 934592385 tanggal 31-12-2013;
41. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPhPsl 23 biaya Percetakan Baliho dan Spanduk untuk Sosialisasi Pemilu di tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Bombana Tahun 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp.6.054.545,- (enam juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 5 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor : 934592386 tanggal 31-12-2013;
43. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPn biaya Percetakan Baliho dan Spanduk untuk Sosialisasi Pemilu di tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Bombana Tahun 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp.30.272.727,- (Tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 934596005 tanggal 07-01-2014;
45. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 008/659470/1/2014 tanggal 07 Januari 2014;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 2181496B tanggal 31-12-2013 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Umum Negara;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar tanggal 31-12-2013 Nomor: 00310;
48. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 31-12-2013 Nomor: 00310;
49. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Perpanjangan batas waktu pengajuan SPM TUP Nomor : 1535/SJ/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013;
50. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Ketua KPU Pusat Nomor : 813/KPU/XII/2013 tanggal 29 November 2013 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Revisi DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota BA 076 TA. 2013;
51. 1 (satu) Lampiran fotocopy Surat Ketua KPU Pusat Nomor : 813/KPU/XII/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Revisi DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013;
52. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I Nomor:S-8033/PB/2013 tanggal 1 Desember 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pengajuan SPM TUP;
53. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:168 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana

Halaman 6 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



- Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Rumbia;
54. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Rumbia tanpa tanggal bulan Desember 2013;
55. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor: 169 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Rumbia Tengah;
56. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Rumbia Tengah tanpa tanggal bulan Desember 2013;
57. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:170 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Mata Oleo;
58. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:171 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Masaloka Raya;
59. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Masaloka Rayatanpa tanggal bulan Desember 2013;
60. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:172 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Rarowatu;
61. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Rarowatutanpa tanggal bulan Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:173 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Rarowatu Utara;
63. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Rarowatu Utara tanpa tanggal bulan Desember 2013;
64. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:174 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Lantari Jaya;
65. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Lantari Jayatanpa tanggal bulan Desember 2013;
66. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:175 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Mata Usu;
67. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Mata Usu tanpa tanggal bulan Desember 2013;
68. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:176 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena;
69. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena tanpa tanggal bulan Desember 2013;
70. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:177 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan

Halaman 8 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Barat;

71. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Barat tanpa tanggal bulan Desember 2013;
72. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:178 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Selatan;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Selatan tanpa tanggal bulan Desember 2013;
74. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:179 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Timur;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Timur tanpa tanggal bulan Desember 2013;
76. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:180 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Utara;
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Utara tanpa tanggal bulan Desember 2013;
78. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:181 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan

Halaman 9 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Tengah;

79. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Tengah tanpa tanggal bulan Desember 2013;
80. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:182 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Utara;
81. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Utaratampa tanggal bulan Desember 2013;
82. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:183 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Timur;
83. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Timur tanpa tanggal bulan Desember 2013;
84. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor: 184 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Tenggara;
85. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Tenggara tanpa tanggal bulan Desember 2013;
86. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:185 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan



dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Selatan;

87. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Penitia Pemilihan Kecamatan Poleang Selatan tanpa tanggal bulan Desember 2013;
88. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:186 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Tontonunu;
89. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Penitia Pemilihan Kecamatan Tontonunu tanpa tanggal bulan Desember 2013;
90. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:187 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Tengah;
91. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Penitia Pemilihan Kecamatan Poleang Tengah tanpa tanggal bulan Desember 2013;
92. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:188 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang;
93. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Penitia Pemilihan Kecamatan Poleang tanpa tanggal bulan Desember 2013;
94. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:189 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Penitia Pemilihan Kecamatan Poleang Barat tanpa tanggal bulan Desember 2013;
96. 1 (satu) lembar kertas catatan tangan Sdr. BATMANG berjudul SHU Baliho;
97. 1 (satu) lembar kertas catatan tangan Sdr. BATMANG berisi nama dan nominal rupiah;
98. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/SK/KP.003/STAIN/28/2000 tertanggal 2 Juni 2000;
99. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 61/Kpts/KPU.Prov.026/Tahun 2013 tertanggal 28 Juni 2013;
100. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 8759/A2/KP/1997 tertanggal 23 Januari 1997;
101. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Jenderal KPU Nomor: 99/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tertanggal 20 Februari 2013;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Jenderal KPU Nomor: 385/Kpts/Setjen/Tahun 2009 tertanggal 25 Nopember 2009;
103. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Bombana Nomor: 29/Kpts/Ses-Kab.06/Tahun 2013 tertanggal 1 Nopember 2013 beserta lampirannya;
104. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran baliho dan spanduk tertanggal 19 Desember 2013;
105. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran baliho dan spanduk tertanggal 24 Desember 2013;
106. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran baliho dan spanduk tertanggal 30 Desember 2013;
107. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari Sdr. DASMIN ke Sdr. ANDI SALAMUDDIN tertanggal 08 Januari 2014;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si, Dk.

Halaman 12 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca surat akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi. tanggal 9 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Nopember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 10 /Akta.Pid.Tipikor/ 2015/PN.Kdi. tanggal 26 Nopember 2015;

Membaca akta permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Tipikor/ 2015/PN.Kdi tanggal 26 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Nopember 2015 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 10/Srt.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 18 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2015, sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/ 2015 /PN. Kdi tanggal 26 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (insage) sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor W23.U1/1403/HN.01.10/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan

Halaman 13 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2015, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor PDS-01/RP-9/Fd.2/03/2015 tanggal 8 April 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. Bin INDOHENG, bersama-sama dengan Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan Saksi DASMIN (Penuntutannya dilakukan secara Terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, Jl. Yos Sudarso (Kompleks Pelabuhan Rumbia), Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, *"telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat alokasi anggaran pengadaan spanduk dan baliho sosialisasi pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bombana yang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 bernama "Belanja Bahan" sebesar Rp. 1.142.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah). Yang kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 Saksi ANDI PATIROI, S.Ag., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana dan Saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana mengajukan permintaan pembayaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00276 tertanggal 5 Desember 2013 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 1.577.634.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Pencairan tersebut sudah termasuk item kegiatan lain seperti perjalanan dinas, dan yang lainnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa II DASMIN melakukan pengembalian belanja bahan baliho dan spanduk sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Kas Negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor: 001/659470/XII/2013, sehingga belanja bahan baliho dan

Halaman 14 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spanduk telah terpakai sebesar Rp.982.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah). Dan tersebut telah dipergunakan untuk 2 (dua) item kegiatan, dengan perincian:

- Percetakan Baliho dan Spanduk : Rp. 333.000.000,-
- Pembelian bahan dan pemasangan Baliho dan -
Spanduk : Rp. 649.000.000,-
- Total anggaran yang terpakai : Rp. 982.000.000,-

- Bahwa sesuai dengan Lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Revisi DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota BA 076.TA 2013 Huruf A angka 2, angka 2.1.1, angka 1 huruf C yang berbunyi, *"melaksanakan proses pengadaan berdasar Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 beserta ketentuan pendukung lainnya."* Sehingga apabila pengadaan baliho dan spanduk dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa maka tata caranya harus mengikuti ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan / Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir kali dengan Perpres 70 Tahun 2012;
- Bahwa dalam pelaksanaannya baik terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua KPU Kabupaten Bombana maupun saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembelian langsung dimana terdakwa telah memesan sendiri baliho dan spanduk sosialisasi pemilu sebanyak 5.550 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dengan menggunakan percetakan UD. SYARIFAH ADVERTISING di Kendari milik Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI, dengan perincian:
 - Baliho sebanyak 342 buah dengan ukuran 1 X 5 meter;
 - Spanduk sebanyak 160 buah dengan ukuran 4 X 6 meter;Selain itu terdakwa sendiri yang telah melakukan negosiasi dengan Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dan menyepakati harga percetakan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa setelah melakukan pemesanan tersebut terdakwa selanjutnya menyampaikan kepada saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. bahwa baliho dan spanduk telah dipesan sehingga pihak Sekertariat tinggal melakukan pembayaran. Sehingga saksi DASMIN atas penyampaian

Halaman 15 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. kemudian melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada:

- Tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
- Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
- Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ABD. RAHMAN AL JUFRI.;
- Tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 113.650.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.

Sehingga total pembayaran percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.296.650.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksiDASMIN telah pula membayarkan pajak percetakan baliho dan spanduk pada tanggal 31 Desember 2013 dengan nominal Rp.6.054.545,- (enam juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan sebesar Rp.30.272.727,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Sehingga total pembayaran pajak percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.36.327.272,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Dengan demikian saksiDASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana telah mengeluarkan anggaran untuk percetakan baliho dan spanduk beserta pajaknya sebesar Rp.332.977.272,- (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa namun demikian harga yang senyatanya diterima Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI (UD. SYARIFAH ADVERTISING) adalah sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per meter persegi X 5.550 M2 (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) = Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga telah terjadi kemahalan harga pembayaran percetakan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu yang telah memperkaya Saksi

Halaman 16 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SALAMUDDIN selaku perantara sebesar Rp.332.977.272,- dikurangi Rp.88.800.000,- sama dengan Rp.244.177.272,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa setelah baliho dan spanduk sosialisasi pemilu tiba di Kantor KPU Kabupaten Bombana, baliho dan spanduk tersebut didistribusikan ke masing-masing PPK dan PPS di Kabupaten Bombana. Dimana selanjutnya yang mendistribusikan baliho dan spanduk tersebut beserta biaya pemasangannya adalah seluruh Komisioner termasuk Ketua KPU Kabupaten Bombana berdasarkan daerah pemilihannya. Dimana anggaran untuk biaya pemasangan adalah sebesar Rp.649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum mendistribusikan baliho dan spanduk beserta biaya pemasangannya tersebut terdakwa, saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan saksi DASMIN beserta seluruh Komisioner KPU Kabupaten Bombana secara melawan hukum bersepakat untuk memberikan biaya pemasangan seluruhnya dimana yang seharusnya diberikan :

- Untuk PPK masing-masing mendapat Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Untuk PPS masing-masing mendapat Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Namun mereka bersepakat untuk hanya memberikan biaya pemasangan:

- Untuk PPK masing-masing sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Untuk PPS masing-masing sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang tersebut sudah dipersiapkan dalam amplop oleh saksi DASMIN sehingga Komisioner KPU Kabupaten Bombana termasuk terdakwa tinggal mendistribusikannya saja. Saksi DASMIN juga sudah mempersiapkan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang akan dibawa oleh terdakwa dan Para Komisioner untuk diberikan dan ditandatangani oleh masing-masing PPK dan PPS yakni:

Halaman 17 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tanda Terima biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
- Kuitansi penerimaan biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
- Nota Pesanan seolah-olah PPK dan PPS yang memesan sendiri baliho dan spanduk ke UD. SYARIFAH ADVERTISING;
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Para Komisioner berangkat ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengantar baliho dan spanduk beserta biaya pemasangan, dengan perincian:
 - Terdakwa membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Timur, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Poleang Selatan;
 - Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si. membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Masaloka Raya;
 - Saksi Drs. ARISMAN membagikan ke Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, dan Kecamatan Mata Usu;
 - Saksi ASHAR, SP. membagikan ke Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Poleng Tengah, dan Kecamatan Poleang Tontonunu;
 - Saksi ANWAR membagikan ke Kecamatan Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Tengah, Kecamatan Kabaena Utara, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabana Barat.

Sehingga setelah kegiatan pemasangan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu terdapat sisa uang hasil pemotongan biaya pemasangan sebesar Rp.272.200.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, uang tersebut oleh saksi DASMIN dipergunakan untuk membayar pajak PPh Pasal 23 biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar masing-masing sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total pembayaran pajak biaya pemasangan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian masih terdapat sisa

Halaman 18 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar Rp.201.200.000,- (dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tetap berada pada saksi DASMIN dan direncanakan oleh terdakwa untuk dibagi-bagi kepada Ketua, Komisioner, Sekretaris, dan Bendahara KPU Kabupaten Bombana;

- Bahwa kemudian pada akhir Bulan Desember 2013 terdakwa mengadakan rapat bersama Para Komisioner KPU Kabupaten Bombana yakni Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si., Saksi Drs. ARISMAN, Saksi ASHAR, SP., Saksi ANWAR, Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si., Bendahara KPU Kabupaten Bombana Saksi DASMIN, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. dan Saksi ENTANG ISFAHAN, SE. Pada rapat tersebut Terdakwa mengumumkan bagian Ketua, Komisioner, Sekretaris, Bendahara KPU Kabupaten Bombana, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. atas sisa uang hasil kegiatan pengadaan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu Tahun 2013, sehingga hal tersebut telah memperkaya diri sendiri dan/ atau orang lain dengan rincian:

| | |
|--|---------------------------|
| - Untuk uang transportasi 5 (lima) komisioner pada saat mengantar spanduk dan baliho ke Kecamatan @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) total | : Rp. 25.000.000,- |
| - Bagian Bendahara-Saksi DASMIN | : Rp. 15.000.000,- |
| - Bagian Komisioner-Saksi ANWAR | : Rp. 25.000.000,- |
| - Bagian 3 Komisioner-Saksi ARISMAN, Saksi – KASJUMRIATI, Saksi ASHAR | : Rp. 45.000.000,- |
| - Bagian Ketua-Terdakwa | : Rp. 34.000.000,- |
| - Bagian Sekretaris-Saksi ANDI PATIROI | : Rp. 30.000.000,- |
| - Bagian Saksi RISMAN | : Rp. 10.000.000,- |
| - Biaya lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan | : <u>Rp. 17.200.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.201.200.000,- |

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak bersesuaian dengan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas*

Halaman 19 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) : *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia."*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara: "Pasal 12 ayat (2): *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"*;
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 15 ayat (2) huruf a yang menyatakan, *"keanggotaan kelompok kerja ULP wajib ditetapkan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)"*.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan saksi DASMIN telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.409.273.000,- (empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian:
 - Kemahalan harga percetakan : Rp. 244.200.000,-
(Dikurangi Pajak) : (Rp. 36.327.000,-)
 - Pemotongan biaya pemasangan : Rp. 272.200.000,-
(Dikurangi Pajak) : (Rp. 70.800.000,-)
- Total kerugian keuangan negara : Rp. 409.273.000,-

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, bersama-sama dengan Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Bombana dan saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana (Penuntutannya dilakukan secara Terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2013, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana Jl. Yos Sudarso (Kompleks Pelabuhan Rumbia), Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, *"telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat alokasi anggaran pengadaan spanduk dan baliho sosialisasi pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bombana yang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 bernama "Belanja Bahan" sebesar Rp.1.142.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah). Yang kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 Saksi ANDI PATIROI, S.Ag., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana dan Saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana mengajukan permintaan pembayaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00276 tertanggal 5 Desember 2013 dengan nilai pencairan sebesar Rp.1.577.634.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Pencairan tersebut sudah termasuk item kegiatan lain seperti perjalanan dinas, dan yang lainnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa II DASMIN melakukan pengembalian belanja bahan baliho dan spanduk sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Kas Negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor: 001/659470/XII/2013, sehingga belanja bahan baliho dan

Halaman 21 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



spanduk telah terpakai sebesar Rp.982.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah). Dan tersebut telah dipergunakan untuk 2 (dua) item kegiatan, dengan perincian:

- Percetakan Baliho dan Spanduk : Rp. 333.000.000,-
- Pembelian bahan dan pemasangan Baliho dan -
Spanduk : Rp. 649.000.000,-
- Total anggaran yang terpakai : Rp. 982.000.000,-

- Bahwa sesuai dengan Lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Revisi DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota BA 076.TA 2013 Huruf A angka 2, angka 2.1.1, angka 1 huruf C yang berbunyi, *"melaksanakan proses pengadaan berdasar Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 beserta ketentuan pendukung lainnya."* Sehingga apabila pengadaan baliho dan spanduk dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa maka tata caranya harus mengikuti ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/ Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir kali dengan Perpres 70 Tahun 2012;
- Bahwa dalam pelaksanaannya baik terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua KPU Kabupaten Bombana maupun saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembelian langsung dimana terdakwa telah memesan sendiri baliho dan spanduk sosialisasi pemilu sebanyak 5.550 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dengan menggunakan percetakan UD. SYARIFAH ADVERTISING di Kendari milik Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI, dengan perincian:
 - Baliho sebanyak 342 buah dengan ukuran 1 X 5 meter;
 - Spanduk sebanyak 160 buah dengan ukuran 4 X 6 meter;Selain itu terdakwa sendiri yang telah melakukan negosiasi dengan Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dan menyepakati harga percetakan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa setelah melakukan pemesanan tersebut terdakwa selanjutnya menyampaikan kepada saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. bahwa baliho dan spanduk telah dipesan sehingga pihak Sekertariat tinggal melakukan pembayaran. Sehingga saksiDASMIN atas penyampaian

Halaman 22 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. kemudian melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada:

- Tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
- Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
- Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ABD. RAHMAN AL JUFRI.;
- Tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 113.650.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.

Sehingga total pembayaran percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.296.650.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi DASMİN telah pula membayarkan pajak percetakan baliho dan spanduk pada tanggal 31 Desember 2013 dengan nominal Rp.6.054.545,- (enam juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan sebesar Rp.30.272.727,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Sehingga total pembayaran pajak percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.36.327.272,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Dengan demikian saksi DASMİN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana telah mengeluarkan anggaran untuk percetakan baliho dan spanduk beserta pajaknya sebesar Rp.332.977.272,- (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa namun demikian harga yang senyatanya diterima Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI (UD. SYARIFAH ADVERTISING) adalah sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per meter persegi X 5.550 M² (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) = Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga telah terjadi kemahalan harga pembayaran percetakan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu yang telah memperkaya Saksi

Halaman 23 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SALAMUDDIN selaku perantara sebesar Rp.332.977.272,- dikurangi Rp.88.800.000,- sama dengan Rp.244.177.272,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa setelah baliho dan spanduk sosialisasi pemilu tiba di Kantor KPU Kabupaten Bombana, baliho dan spanduk tersebut didistribusikan ke masing-masing PPK dan PPS di Kabupaten Bombana. Dimana selanjutnya yang mendistribusikan baliho dan spanduk tersebut beserta biaya pemasangannya adalah seluruh Komisioner termasuk Ketua KPU Kabupaten Bombana berdasarkan daerah pemilihannya. Dimana anggaran untuk biaya pemasangan adalah sebesar Rp.649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum mendistribusikan baliho dan spanduk beserta biaya pemasangannya tersebut terdakwa, saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan saksi DASMIN beserta seluruh Komisioner KPU Kabupaten Bombana secara melawan hukum bersepakat untuk memberikan biaya pemasangan seluruhnya dimana yang seharusnya diberikan :

- Untuk PPK masing-masing mendapat Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Untuk PPS masing-masing mendapat Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Namun mereka bersepakat untuk hanya memberikan biaya pemasangan:

- Untuk PPK masing-masing sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Untuk PPS masing-masing sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang tersebut sudah dipersiapkan dalam amplop oleh saksi DASMIN sehingga Komisioner KPU Kabupaten Bombana termasuk terdakwa tinggal mendistribusikannya saja. Saksi DASMIN juga sudah mempersiapkan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang akan dibawa oleh terdakwa dan Para Komisioner untuk diberikan dan ditandatangani oleh masing-masing PPK dan PPS yakni:

Halaman 24 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tanda Terima biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
- Kuitansi penerimaan biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
- Nota Pesanan seolah-olah PPK dan PPS yang memesan sendiri baliho dan spanduk ke UD. SYARIFAH ADVERTISING;
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Para Komisioner berangkat ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengantar baliho dan spanduk beserta biaya pemasangan, dengan perincian:
 - Terdakwa membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Timur, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Poleang Selatan;
 - Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si. membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Masaloka Raya;
 - Saksi Drs. ARISMAN membagikan ke Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, dan Kecamatan Mata Usu;
 - Saksi ASHAR, SP. membagikan ke Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Poleang Tengah, dan Kecamatan Poleang Tontonunu;
 - Saksi ANWAR membagikan ke Kecamatan Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Tengah, Kecamatan Kabaena Utara, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabana Barat.

Sehingga setelah kegiatan pemasangan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu terdapat sisa uang hasil pemotongan biaya pemasangan sebesar Rp.272.200.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, uang tersebut oleh saksiDASMIN dipergunakan untuk membayar pajak PPh Pasal 23 biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar masing-masing sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total pembayaran pajak biaya pemasangan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian masih terdapat sisa

Halaman 25 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar Rp.201.200.000,- (dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tetap berada pada saksiDASMIN dan direncanakan oleh terdakwa untuk dibagi-bagi kepada Ketua, Komisioner, Sekretaris, dan Bendahara KPU Kabupaten Bombana;

- Bahwa kemudian pada akhir Bulan Desember 2013 terdakwa mengadakan rapat bersama Para Komisioner KPU Kabupaten Bombana yakni Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si., Saksi Drs. ARISMAN, Saksi ASHAR, SP., Saksi ANWAR, Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si., Bendahara KPU Kabupaten Bombana Saksi DASMIN, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. dan Saksi ENTANG ISFAHAN, SE. Pada rapat tersebut Terdakwa mengumumkan bagian Ketua, Komisioner, Sekretaris, Bendahara KPU Kabupaten Bombana, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. atas sisa uang hasil kegiatan pengadaan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu Tahun 2013, sehingga hal tersebut telah memperkaya diri sendiri dan/ atau orang lain dengan rincian:
 - Untuk uang transportasi 5 (lima) komisioner pada saat mengantar spanduk dan baliho ke Kecamatan @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) total : Rp. 25.000.000,-
 - Bagian Bendahara-Saksi DASMIN : Rp. 15.000.000,-
 - Bagian Komisioner-Saksi ANWAR : Rp. 25.000.000,-
 - Bagian 3 Komisioner-Saksi ARISMAN, Saksi - KASJUMRIATI, Saksi ASHAR : Rp. 45.000.000,-
 - Bagian Ketua-Terdakwa : Rp. 34.000.000,-
 - Bagian Sekretaris-Saksi ANDI PATIROI : Rp. 30.000.000,-
 - Bagian Saksi RISMAN : Rp. 10.000.000,-
 - Biaya lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan : Rp. 17.200.000,-
 - Jumlah : Rp.201.200.000,-
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan karena bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan sebagai Ketua KPU Kabupaten Bombana;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksiANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan saksiDASMIN telah mengakibatkan

Halaman 26 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sebesar Rp.409.273.000,- (empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Kemahalan harga percetaka | : Rp. 244.200.000,- |
| (Dikurangi Pajak) | : (Rp. 36.327.000,-) |
| - Pemotongan biaya pemasangan | : Rp. 272.200.000,- |
| (Dikurangi Pajak) | : (Rp. 70.800.000,-) |
| Total kerugian keuangan negara | : Rp. 409.273.000,- |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. Bin ONDOHENG selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, bersama-sama dengan Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Bombana dan saksi DASMINS selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana (Penuntutannya dilakukan secara Terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2013, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana Jl. Yos Sudarso (Kompleks Pelabuhan Rumbia), Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, “telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpannya karena jabatannya”. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat alokasi anggaran pengadaan spanduk dan baliho sosialisasi pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bombana yang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 bernama

Halaman 27 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Belanja Bahan" sebesar Rp.1.142.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah). Yang kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 Saksi ANDI PATIROI, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bombana dan Saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana mengajukan permintaan pembayaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00276 tertanggal 5 Desember 2013 dengan nilai pencairan sebesar Rp.1.577.634.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Pencairan tersebut sudah termasuk item kegiatan lain seperti perjalanan dinas, dan yang lainnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa II DASMIN melakukan pengembalian belanja bahan baliho dan spanduk sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Kas Negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor: 001/659470/XII/2013, sehingga belanja bahan baliho dan spanduk telah terpakai sebesar Rp.982.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah). Dan tersebut telah dipergunakan untuk 2 (dua) item kegiatan, dengan perincian:

| | |
|---|---------------------|
| - Percetakan Baliho dan Spanduk | : Rp. 333.000.000,- |
| - Pembelian bahan dan pemasangan Baliho dan Spanduk | : Rp. 649.000.000,- |
| Total anggaran yang terpakai | : Rp. 982.000.000,- |

- Bahwa dalam pelaksanaannya baik terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua KPU Kabupaten Bombana maupun saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bombana telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembelanjaan langsung dimana terdakwa telah memesan sendiri baliho dan spanduk sosialisasi pemilu sebanyak 5.550 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dengan menggunakan percetakan UD. SYARIFAH ADVERTISING di Kendari milik Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI, dengan perincian:

- Baliho sebanyak 342 buah dengan ukuran 1 X 5 meter;
- Spanduk sebanyak 160 buah dengan ukuran 4 X 6 meter;

Halaman 28 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu terdakwa sendiri yang telah melakukan negosiasi dengan Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dan menyepakati harga percetakan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa setelah melakukan pemesanan tersebut terdakwa selanjutnya menyampaikan kepada saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. bahwa baliho dan spanduk telah dipesan sehingga pihak Sekertariat tinggal melakukan pembayaran. Sehingga saksiDASMIN atas penyampaian terdakwa dan saksiANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. kemudian melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada:
 - Tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
 - Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
 - Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ABD. RAHMAN AL JUFRI.;
 - Tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 113.650.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.

Sehingga total pembayaran percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.296.650.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksiDASMIN telah pula membayarkan pajak percetakan baliho dan spanduk pada tanggal 31 Desember 2013 dengan nominal Rp.6.054.545,- (enam juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan sebesar Rp.30.272.727,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Sehingga total pembayaran pajak percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.36.327.272,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Dengan demikian saksiDASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana telah mengeluarkan anggaran untuk percetakan baliho dan spanduk beserta pajaknya sebesar Rp.332.977.272,- (tiga ratus tiga puluh dua

Halaman 29 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa namun demikian harga yang senyatanya diterima Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI (UD. SYARIFAH ADVERTISING) adalah sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per meter persegi X 5.550 M2 (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) = Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga telah terjadi kemahalan harga pembayaran percetakan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu yang telah memperkaya Saksi ANDI SALAMUDDIN selaku perantara sebesar Rp.332.977.272,- dikurangi Rp.88.800.000,- sama dengan Rp.244.177.272,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah baliho dan spanduk sosialisasi pemilu tiba di Kantor KPU Kabupaten Bombana, baliho dan spanduk tersebut didistribusikan ke masing-masing PPK dan PPS di Kabupaten Bombana. Dimana selanjutnya yang mendistribusikan baliho dan spanduk tersebut beserta biaya pemasangannya adalah seluruh Komisioner termasuk Ketua KPU Kabupaten Bombana berdasarkan daerah pilihannya. Dimana anggaran untuk biaya pemasangan adalah sebesar Rp.649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum mendistribusikan baliho dan spanduk beserta biaya pemasangannya tersebut terdakwa, saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan saksi DASMIN beserta seluruh Komisioner KPU Kabupaten Bombana secara melawan hukum bersepakat untuk memberikan biaya pemasangan seluruhnya dimana yang seharusnya diberikan :
 - Untuk PPK masing-masing mendapat Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk PPS masing-masing mendapat Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).Namun mereka bersepakat untuk hanya memberikan biaya pemasangan:
 - Untuk PPK masing-masing sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk PPS masing-masing sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah dipersiapkan dalam amplop oleh saksi DASMIN sehingga Komisioner KPU Kabupaten Bombana termasuk terdakwa tinggal mendistribusikannya saja. SaksiDASMIN juga sudah mempersiapkan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang akan dibawa oleh terdakwa dan Para Komisioner untuk diberikan dan ditandatangani oleh masing-masing PPK dan PPS yakni:
 - Bukti Tanda Terima biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
 - Kuitansi penerimaan biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
 - Nota Pesanan seolah-olah PPK dan PPS yang memesan sendiri baliho dan spanduk ke UD. SYARIFAH ADVERTISING;
 - Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Para Komisioner berangkat ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengantar baliho dan spanduk beserta biaya pemasangan, dengan perincian:
 - Terdakwa membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Timur, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Poleang Selatan;
 - Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si. membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Masaloka Raya;
 - Saksi Drs. ARISMAN membagikan ke Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, dan Kecamatan Mata Usu;
 - Saksi ASHAR, SP. membagikan ke Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Poleng Tengah, dan Kecamatan Poleang Tontonunu;
 - Saksi ANWAR membagikan ke Kecamatan Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Tengah, Kecamatan Kabaena Utara, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabana Barat.

Halaman 31 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga setelah kegiatan pemasangan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu terdapat sisa uang hasil pemotongan biaya pemasangan sebesar Rp.272.200.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, uang tersebut oleh saksiDASMIN dipergunakan untuk membayar pajak PPh Pasal 23 biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar masing-masing sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total pembayaran pajak biaya pemasangan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian masih terdapat sisa pemotongan biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar Rp.201.200.000,- (dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tetap berada pada saksiDASMIN dan direncanakan oleh terdakwa untuk dibagi-bagi kepada Ketua, Komisioner, Sekretaris, dan Bendahara KPU Kabupaten Bombana;

- Bahwa kemudian pada akhir Bulan Desember 2013 terdakwa mengadakan rapat bersama Para Komisioner KPU Kabupaten Bombana yakni Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si., Saksi Drs. ARISMAN, Saksi ASHAR, SP., Saksi ANWAR, Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si., Bendahara KPU Kabupaten Bombana Saksi DASMIN, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. dan Saksi ENTANG ISFAHAN, SE. Pada rapat tersebut Terdakwa mengumumkan bagian Ketua, Komisioner, Sekretaris, Bendahara KPU Kabupaten Bombana, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. atas sisa uang hasil kegiatan pengadaan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu Tahun 2013, sehingga hal tersebut telah memperkaya diri sendiri dan/ atau orang lain dengan rincian:
 - Untuk uang transportasi 5 (lima) komisioner pada saat mengantar spanduk dan baliho ke Kecamatan @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
total : Rp. 25.000.000,-
 - Bagian Bendahara-Saksi DASMIN : Rp.15.000.000,-
 - Bagian Komisioner-Saksi ANWAR : Rp. 25.000.000,-
 - Bagian 3 Komisioner-Saksi ARISMAN, Saksi -
KASJUMRIATI, Saksi ASHAR : Rp. 45.000.000,-
 - Bagian Ketua-Terdakwa : Rp. 34.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Sekretaris-Saksi ANDI PATIROI : Rp. 30.000.000,-
- Bagian Saksi RISMAN : Rp. 10.000.000,-
- Biaya lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan: Rp. 17.200.000,-
- Jumlah : Rp.201.200.000,-

- Bahwa dengan demikian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI PATIROI, S.Pd. M.Si dan saksi DASMIN karena jabatannya telah menggelapkan uang anggaran KPU Kabupaten Bombana sebesar Rp.201.200.000,- (dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. Bin ONDOHENG selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, bersama-sama dengan Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si.selaku Sekertaris - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kabupaten Bombana dan saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana (Penuntutannya dilakukan secara Terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Bulan Desember 2013, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana Jl. Yos Sudarso (Kompleks Pelabuhan Rumbia), Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, *"telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"*. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat alokasi anggaran pengadaan spanduk dan baliho sosialisasi pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bombana yang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 bernama "Belanja Bahan" sebesar Rp.1.142.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah). Yang

Halaman 33 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 Saksi ANDI PATIROI, S.Ag., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana dan Saksi DASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana mengajukan permintaan pembayaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00276 tertanggal 5 Desember 2013 dengan nilai pencairan sebesar Rp.1.577.634.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Pencairan tersebut sudah termasuk item kegiatan lain seperti perjalanan dinas, dan yang lainnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa II DASMIN melakukan pengembalian belanja bahan baliho dan spanduk sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Kas Negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor: 001/659470/XII/2013, sehingga belanja bahan baliho dan spanduk telah terpakai sebesar Rp.982.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah). Dan tersebut telah dipergunakan untuk 2 (dua) item kegiatan, dengan perincian:

| | |
|--|---------------------|
| - Percetakan Baliho dan Spanduk | : Rp. 333.000.000,- |
| - Pembelian bahan dan pemasangan Baliho dan - Spanduk | : Rp. 649.000.000,- |
| Total anggaran yang terpakai | : Rp. 982.000.000,- |

- Bahwa dalam pelaksanaannya baik terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua KPU Kabupaten Bombana maupun saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris KPU Kabupaten Bombana telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembelanjaan langsung dimana terdakwa telah memesan sendiri baliho dan spanduk sosialisasi pemilu sebanyak 5.550 M2 (lima ribu lima ratus meter persegi) kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dengan menggunakan percetakan UD. SYARIFAH ADVERTISING di Kendari milik Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI, dengan perincian:

- Baliho sebanyak 342 buah dengan ukuran 1 X 5 meter;
- Spanduk sebanyak 160 buah dengan ukuran 4 X 6 meter;

Selain itu terdakwa sendiri yang telah melakukan negosiasi dengan Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH. dan menyepakati harga percetakan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa setelah melakukan pemesanan tersebut terdakwa selanjutnya menyampaikan kepada saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliho dan spanduk telah dipesan sehingga pihak Sekertariat tinggal melakukan pembayaran. Sehingga saksiDASMIN atas penyampaian terdakwa dan saksiANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. kemudian melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada:

- Tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
- Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.;
- Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan langsung kepada Saksi ABD. RAHMAN AL JUFRI.;
- Tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 113.650.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Saksi ANDI SALAMUDDIN, SH.

Sehingga total pembayaran percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.296.650.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi DASMIN telah pula membayarkan pajak percetakan baliho dan spanduk pada tanggal 31 Desember 2013 dengan nominal Rp.6.054.545,- (enam juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan sebesar Rp.30.272.727,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Sehingga total pembayaran pajak percetakan baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.36.327.272,- (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Dengan demikian saksiDASMIN selaku Bendahara KPU Kabupaten Bombana telah mengeluarkan anggaran untuk percetakan baliho dan spanduk beserta pajaknya sebesar Rp.332.977.272,- (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa namun demikian harga yang senyatanya diterima Saksi ANDI ABD. RAHMAN AL JUFRI (UD. SYARIFAH ADVERTISING) adalah sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per meter persegi X 5.550 M2 (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) = Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 35 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga telah terjadi kemahalan harga pembayaran percetakan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu yang telah memperkaya Saksi ANDI SALAMUDDIN selaku perantara sebesar Rp.332.977.272,- dikurangi Rp.88.800.000,- sama dengan Rp.244.177.272,- (dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa setelah baliho dan spanduk sosialisasi pemilu tiba di Kantor KPU Kabupaten Bombana, baliho dan spanduk tersebut didistribusikan ke masing-masing PPK dan PPS di Kabupaten Bombana. Dimana selanjutnya yang mendistribusikan baliho dan spanduk tersebut beserta biaya pemasangannya adalah seluruh Komisioner termasuk Ketua KPU Kabupaten Bombana berdasarkan daerah pemilihannya. Dimana anggaran untuk biaya pemasangan adalah sebesar Rp.649.000.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum mendistribusikan baliho dan spanduk beserta biaya pemasangannya tersebut terdakwa, saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. dan saksi DASMIN beserta seluruh Komisioner KPU Kabupaten Bombana secara melawan hukum bersepakat untuk memberikan biaya pemasangan seluruhnya dimana yang seharusnya diberikan :
 - Untuk PPK masing-masing mendapat Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk PPS masing-masing mendapat Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Namun mereka bersepakat untuk hanya memberikan biaya pemasangan:

- Untuk PPK masing-masing sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Untuk PPS masing-masing sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah dipersiapkan dalam amplop oleh saksi DASMIN sehingga Komisioner KPU Kabupaten Bombana termasuk terdakwa tinggal mendistribusikannya saja. Saksi DASMIN juga sudah mempersiapkan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang akan dibawa oleh terdakwa dan Para Komisioner

Halaman 36 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan dan ditandatangani oleh masing-masing PPK dan PPS yakni:

- Bukti Tanda Terima biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
- Kuitansi penerimaan biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal semestinya;
- Nota Pesanan seolah-olah PPK dan PPS yang memesan sendiri baliho dan spanduk ke UD. SYARIFAH ADVERTISING;
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Para Komisioner berangkat ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengantar baliho dan spanduk beserta biaya pemasangan, dengan perincian:

- Terdakwa membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Timur, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Poleang Selatan;
- Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si. membagikan ke PPK-PPS Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Masaloka Raya;
- Saksi Drs. ARISMAN membagikan ke Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, dan Kecamatan Mata Usu;
- Saksi ASHAR, SP. membagikan ke Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Poleng Tengah, dan Kecamatan Poleang Tontonunu;
- Saksi ANWAR membagikan ke Kecamatan Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Tengah, Kecamatan Kabaena Utara, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabana Barat.

Sehingga setelah kegiatan pemasangan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu terdapat sisa uang hasil pemotongan biaya pemasangan sebesar Rp.272.200.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, uang tersebut oleh saksi DASMIN dipergunakan untuk membayar pajak PPh Pasal 23 biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar masing-masing sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total pembayaran pajak biaya pemasangan

Halaman 37 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliho dan spanduk adalah sebesar Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian masih terdapat sisa pemotongan biaya pemasangan baliho dan spanduk sebesar Rp.201.200.000,- (dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang tetap berada pada saksi DASMIN dan direncanakan oleh terdakwa untuk dibagi-bagi kepada Ketua, Komisioner, Sekretaris, dan Bendahara KPU Kabupaten Bombana;

- Bahwa kemudian pada akhir Bulan Desember 2013 terdakwa mengadakan rapat bersama Para Komisioner KPU Kabupaten Bombana yakni Saksi KASJUMRIATI KADIR, S.Pd., M.Si., Saksi Drs. ARISMAN, Saksi ASHAR, SP., Saksi ANWAR, Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si., Bendahara KPU Kabupaten Bombana Saksi DASMIN, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. dan Saksi ENTANG ISFAHAN, SE. Pada rapat tersebut Terdakwa mengumumkan bagian Ketua, Komisioner, Sekretaris, Bendahara KPU Kabupaten Bombana, serta Saksi RISMAN AHMARI, S.Kom. atas sisa uang hasil kegiatan pengadaan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu Tahun 2013, sehingga hal tersebut telah memperkaya diri sendiri dan/ atau orang lain dengan rincian:

| | |
|--|---------------------------|
| - Untuk uang transportasi 5 (lima) komisioner pada saat mengantar spanduk dan baliho ke Kecamatan @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) | |
| total | : Rp. 25.000.000,- |
| - Bagian Bendahara-Saksi DASMIN | : Rp. 15.000.000,- |
| - Bagian Komisioner-Saksi ANWAR | : Rp. 25.000.000,- |
| - Bagian 3 Komisioner-Saksi ARISMAN, Saksi - KASJUMRIATI, Saksi ASHAR | : Rp. 45.000.000,- |
| - Bagian Ketua-Terdakwa | : Rp. 34.000.000,- |
| - Bagian Sekretaris-Saksi ANDI PATIROI | : Rp. 30.000.000,- |
| - Bagian Saksi RISMAN | : Rp. 10.000.000,- |
| - Biaya lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan | : <u>Rp. 17.200.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.201.200.000,- |

- Bahwa dengan demikian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI PATIROI, S.Pd. M.Si dan saksi DASMIN telah melakukan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban anggaran yakni:
 - Mempertanggungjawabkan harga percetakan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi sementara harga

Halaman 38 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya dari baliho dan spanduk tersebut adalah sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu) per meter persegi;

- Memalsukan bukti pertanggungjawaban berupa Bukti Tanda Terima biaya pemasangan baliho dan spanduk dan kuitansi penerimaan biaya pemasangan baliho dan spanduk dengan nominal yang tidak semestinya diterimakan kepada masing-masing PPK dan/ atau PPS;
- Membuat Nota Pesanan seolah-olah PPK dan PPS yang memesan sendiri baliho dan spanduk ke UD. SYARIFAH ADVERTISING.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/RP-9/Fd.2/03/2015 tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag, M.Pd BIN INDOHENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama " sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU, PRIMAIR: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan KESATU, PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag, M.Pd BIN INDOHENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama " sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Halaman 39 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag, M.Pd BIN INDOHENG dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) subsidiair kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.246.873.000,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penerimaan baliho dan spanduk sosialisasi Pemilu Tahun 2013 serta biaya pemasangan di Kecamatan PPK Rumbia Tengah;
 - 7.2. 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Pertanggung jawaban Dana Kegiatan Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana Tahun 2013;
 - 7.3. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran PPK PPS Dalam Pembiayaan Sosialisasi Pemilu Tingkat Kecamatan Dan Kel/Desa Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana 2013;
 - 7.4. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Tanda Terima Kecamatan Poleang Timur;
 - 7.5. 1 (satu) lembar fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Kecamatan Poleang Timur;
 - 7.6. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
 - 7.7. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/09/PPK POLTIM/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013;
 - 7.8. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/09/PPK POLTIM/XII/2013 tertanggal... Desember 2013;

Halaman 40 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.9. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor : 270 / 06/PPK PPSBAMBAEA/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- 7.10. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
- 7.11. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPSBAMBAEA/XII/2013 tertanggal... Desember 2013;
- 7.12. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPSPUULEMO/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- 7.13. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
- 7.14. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPSPUULEMO/XII/2013 tertanggal... Desember 2013;
- 7.15. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPSTEPPOE/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- 7.16. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
- 7.17. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPSTEPPOE/XII/2013 tertanggal... Desember 2013;
- 7.18. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor. 270/06/PPK PPSBIRU/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- 7.19. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
- 7.20. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPSBIRU/XII/2013 tertanggal... Desember 2013;
- 7.21. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPSMAMBO/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- 7.22. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
- 7.23. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPSMAMBO/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
- 7.24. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Tanda Terima Kecamatan Masaloka Raya;
- 7.25. 1 (satu) lembar fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Kecamatan Masaloka Raya,
- 7.26. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;

Halaman 41 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.27. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Biaya Percetakan Baliho dan Spanduk Sosialisasi Pemilu di Tingkat Kecamatan Tahun 2013;
- 7.28. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Biaya Pembelian Bahan dan Ongkos Pemasangan Baliho dan Spanduk Sosialisasi Pemilu di Tingkat Kecamatan Tahun 2013;
- 7.29. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang panjar spanduk/ baliho sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 7.30. 1 (satu) lembar Ash Surat Perintah Pencairan Dana NSS 24314487A tanggal 06-12-2013 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bombana uang sebesar Rp. 1.577.634.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 7.31. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2013 Nomor: 00276;
- 7.32. 2 (dua) lembar Asli Rincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tertanggal Rumbia, 5 Desember 2013;
- 7.33. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pengajuan Penggantian Uang Persediaan Nomor : S-1328/WPB.27/KP.060/2014 tanggal 23 September 2014;
- 7.34. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) nomor: 934581087 tanggal 30-12-2013;
- 7.35. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor: 001/659470/X11/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 7.36. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor : 934592383 tanggal 31-12-2013;
- 7.37. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Psl 23 biaya Pemasangan Baliho dan Spanduk untuk Sosialisasi Pemilu di tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Bombana Tahun 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp. 11.800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 7.38. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor : 934592384 tanggal 31-12-2013
- 7.39. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPn biaya Pemasangan Baliho dan Spanduk untuk Sosialisasi Pemilu di



tingkat PPK dan PPSse Kabupaten Bombana Tahun 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);

7.40. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor : 934592385 tanggal 31-12-2013;

7.41. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPhPsi 23 biaya Percetakan Baliho dan Spanduk untuk Sosialisasi Pemilu di tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Bombana Tahun 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp.6.054.545,- (enam juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

7.42. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor : 934592386 tanggal 31-12-2013;

7.43. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN biaya Percetakan Baliho dan Spanduk untuk Sosialisasi Pemilu di tingkat PPK dan PPSse Kabupaten Bombana Tahun 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp.30.272.727,- (Tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

7.44. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :934596005 tanggal 07-01-2014;

7.45. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :008/659470/1/2014 tanggal 07 Januari 2014;

7.46. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 2181496B tanggal 31-12-2013 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Umum Negara;

7.47. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar tanggal 31-12-2013 Nomor: 00310;

7.48. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 31-12-2013 Nomor: 00310;

7.49. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Perpanjangan batas waktu pengajuan SPM TUP Nomor : 1535/SJ/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013;

7.50. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Ketua KPU Pusat Nomor : 813/KPU/XII/2013 tanggal 29 November 2013 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Revisi DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota BA 076 TA. 2013;



- 7.51. 1 (satu) Lampiran fotocopy Surat Ketua KPU Pusat Nomor : 813/KPU/XII/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Revisi DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013;
- 7.52. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I Nomor : S-8033/PB/2013 tanggal 1 Desember 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pengajuan SPM TUP;
- 7.53. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:168 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Rumbia;
- 7.54. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Rumbia tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 7.55. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor: 169 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Rumbia Tengah;
- 7.56. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Rumbia Tengah tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 7.57. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor : 170 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Mata Oleo;
- 7.58. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:171 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Masaloka Raya;

7.59. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Masaloka Raya tanpa tanggal bulan Desember 2013;

7.60. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor : 172 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Rarowatu;

7.61. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Rarowatu tanpa tanggal bulan Desember 2013;

7.62. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor : 173 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Rarowatu Utara;

7.63. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Rarowatu Utara tanpa tanggal bulan Desember 2013;

7.64. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:174 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Lantari Jaya;

7.65. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Lantari Jayatanpa tanggal bulan Desember 2013;

7.66. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:175 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu

Halaman 45 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Mata Usu;

- 7.67. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Mata Usu tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 7.68. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:176 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena;
- 7.69. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 7.70. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:177 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Barat;
- 7.71. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Barat tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 7.72. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:178 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Selatan;
- 7.73. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Selatan tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 7.74. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:179 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu

Halaman 46 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Timur;

7.75. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Timur tanpa tanggal bulan Desember 2013;

7.76. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:180 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Utara;

7.77. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Utara tanpa tanggal bulan Desember 2013;

7.78. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:181 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Tengah;

7.79. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Tengah tanpa tanggal bulan Desember 2013;

7.80. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:182 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Utara;

7.81. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Utara tanpa tanggal bulan Desember 2013;

7.82. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:183 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu

Halaman 47 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Timur;

- 7.83. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Timur tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 7.84. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor: 184 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Tenggara;
- 7.85. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Tenggara tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 7.86. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor: 185 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Selatan;
- 7.87. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Selatan tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 7.88. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor: 186 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Tontonunu;
- 7.89. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Tontonunu tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 7.90. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor: 187 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Tengah;

- 7.91. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Penitia Pemilihan Kecamatan Poleang Tengah tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 7.92. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:188 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang;
- 7.93. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Penitia Pemilihan Kecamatan Poleang tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 7.94. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:189 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Barat;
- 7.95. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Penitia Pemilihan Kecamatan Poleang Barat tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 7.96. 1 (satu) lembar kertas catatan tangan Sdr. BATMANG berjudul SHUBaliho;
- 7.97. 1 (satu) lembar kertas catatan tangan Sdr. BATMANG berisi nama dan nominal rupiah;
- 7.98. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor:B.II/SK/KP.003/STAIN/28/2000 tertanggal 2 Juni 2000;
- 7.99. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 61/Kpts/KPU.Prov.026/ Tahun 2013 tertanggal 28 Juni 2013;
- 7.100.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 8759/A2/KP/1997 tertanggal 23 Januari 1997;

Halaman 49 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.101.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Jenderal
KPU Nomor: 99/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tertanggal 20
Februari 2013;

7.102.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Jenderal
KPU Nomor: 385/Kpts/Setjen/Tahun 2009 tertanggal 25
Nopember 2009;

7.103.2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Bombana
Nomor: 29/Kpts/Ses-Kab.06/Tahun 2013 tertanggal 1
Nopember 2013 beserta lampirannya;

7.104.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran baliho dan spanduk
tertanggal 19 Desember 2013;

7.105.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran baliho dan spanduk
tertanggal 24 Desember 2013;

7.106.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran baliho dan spanduk
tertanggal 30 Desember 2013;

7.107.1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari Sdr. DASMIN
ke Sdr. ANDI SALAMUDDIN tertanggal 08 Januari 2014

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai
barang bukti dalam perkara atas nama ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si,
DKK.

8. Menetapkan terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag, M.Pd BIN INDOHENG
agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa
telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat
yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar
oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan banding atas
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kendari Nomor 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 9 Nopember 2015
sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 50 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana serta memberikan preseden buruk bagi calon-calon pelaku tindak pidana serupa, mengingat terdakwa Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd Bin INDOHENG sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam pengadaan baliho dan spanduk Pemilu di Kabupaten Bombana;
2. Bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa terdakwa DR. BATMANG, S.Ag, M.Pd BIN INDOHENG juga bersama-sama dengan saksi ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si dan saksi DASMIN melakukan pemotongan biaya pemasangan baliho dan spanduk pada tiap-tiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sehingga membuat PPK dan PPS tidak dapat menerima haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian hasil dari biaya pemasangan spanduk dan baliho yang dipotong dari PPK dan PPS tersebut oleh terdakwa, saksi ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si dan saksi DASMIN dibagi-bagi untuk mereka bertiga, untuk komisioner KPU Kabupaten Bombana dan sebagian dipakai untuk membayar tunggakan Uang Persediaan di KPU Kabupaten Bombana Tahun sebelumnya sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum seharusnya terdakwa dihukum pidana penjara sesuai dengan hukuman pidana penjara yang tetuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 9 Nopember 2015, dan membaca pula memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut

Halaman 51 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan jumlah uang pengganti yang masih harus dibayar oleh Terdakwa, perlu diperbaiki karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari masih dianggap ringan sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat adil dan pantas apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti yang disebutkan dibawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringkan yang dipertimbangkan Hakim Majelis Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perbuatan para Terdakwa melanggar hak-hak ekonomi masyarakat yang mengakibatkan pembangunan peningkatan taraf hidup masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan ;
2. Perbuatan para Terdakwa adalah untuk menutupi tambahan uang persediaan di KPPN akibat penggunaan DIPA KPU Kabupaten Bombana tidak sesuai dengan ketentuan per Undang-undangan ;
3. Para Terdakwa sangat menyadari perbuatan pengadaan Baliho dan spanduk Pemilu bertentangan dengan ketentuan per Undang-undangan dan kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas maka pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperbaiki dengan memperberat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, yaitu sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa seharusnya membayar uang pengganti sebesar Rp246.873.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), akan tetapi ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari angka 6 disebutkan "Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang pengganti sebesar Rp207.850.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh terdakwa didepan persidangan, disetorkan ke kas negara", sehingga terdakwa masih harus membayar uang pengganti sebesar Rp246.873.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dikurangi Rp207.850.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp39.023.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah). Jadi Terdakwa masih harus membayar uang pengganti sebesar Rp39.023.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 9 Nopember 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;



Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 9 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd Bin INDOHENG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd Bin INDOHENG** dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Dr. BATMANG, S.Ag., M.Pd Bin INDOHENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dan **denda sebesar Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp39.023.000,00** (tiga puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu



1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

6. Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum agar uang pengganti sebesar Rp207.850.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa didepan persidangan, disetorkan ke kas negara;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penerimaan baliho dan spanduk sosialisasi Pemilu Tahun 2013 serta biaya pemasangan di Kecamatan PPK Rumbia Tengah;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana Tahun 2013;
3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran PPK PPS Dalam Pembiayaan Sosialisasi Pemilu Tingkat Kecamatan Dan Kel/Desa Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana 2013;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Tanda Terima Kecamatan Poleang Timur;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Kecamatan Poleang Timur;
6. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/09/PPK POLTIM/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/09/PPK POLTIM/XII/2013 tertanggal... Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS BAMBAEA/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
10. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING.
11. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS BAMBAEA/XII/2013 tertanggal... Desember 2013;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS PUULEMO/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
13. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS PUULEMO/XII/2013 tertanggal... Desember 2013;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS TEPPPOE/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
16. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS TEPPPOE/XI1/2013 tertanggal... Desember 2013;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor. 270/06/PPK PPS BIRU/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
19. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS BIRU/XII/2013 tertanggal... Desember 2013;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS MAMBO/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
22. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor: 270/06/PPK PPS MAMBO/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Tanda Terima Kecamatan Masaloka Raya;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Kecamatan Masaloka Raya,
26. 1 (satu) lembar fotokopi nota pemesanan baliho dan spanduk SYARIFAH ADVERTISING;

Halaman 56 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Biaya Percetakan Baliho dan Spanduk Sosialisasi Pemilu di Tingkat Kecamatan Tahun 2013;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Biaya Pembelian Bahan dan Ongkos Pemasangan Baliho dan Spanduk Sosialisasi Pemilu di Tingkat Kecamatan Tahun 2013;
29. 1 (satu) lembar nota penerimaan uang panjar spanduk/baliho sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar Ash Surat Perintah Pencairan Dana NSS 24314487A tanggal 06-12-2013 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bombana uang sebesar Rp. 1.577.634.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2013 Nomor: 00276;
32. 2 (dua) lembar Asli Rincian Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tertanggal Rumbia, 5 Desember 2013;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pengajuan Penggantian Uang Persediaan Nomor : S-1328/WPB.27/KP.060/2014 tanggal 23 September 2014;
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) nomor: 934581087 tanggal 30-12-2013;
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor:001/659470/X11/2013 tanggal 30 Desember 2013.
36. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor : 934592383 tanggal 31-12-2013;
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Psl 23 biaya Pemasangan Baliho dan Spanduk untuk Sosialisasi Pemilu di tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Bombana Tahun 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp.11.800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor : 934592384 tanggal 31-12-2013;

Halaman 57 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh biaya Pemasangan Baliho dan Spanduk untuk Sosialisasi Pemilu di tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Bombana Tahun 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor : 934592385 tanggal 31-12-2013;
41. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPhPsl 23 biaya Percetakan Baliho dan Spanduk untuk Sosialisasi Pemilu di tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Bombana Tahun 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp.6.054.545,- (enam juta lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
42. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor : 934592386 tanggal 31-12-2013;
43. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh biaya Percetakan Baliho dan Spanduk untuk Sosialisasi Pemilu di tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Bombana Tahun 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp.30.272.727,- (Tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 934596005 tanggal 07-01-2014;
45. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 008/659470/1/2014 tanggal 07 Januari 2014;
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 2181496B tanggal 31-12-2013 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Umum Negara;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar tanggal 31-12-2013 Nomor: 00310;
48. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 31-12-2013 Nomor: 00310;
49. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Perpanjangan batas waktu pengajuan SPM TUP Nomor : 1535/SJ/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013;
50. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Ketua KPU Pusat Nomor : 813/KPU/XII/2013 tanggal 29 November 2013 Perihal

Halaman 58 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Revisi DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota BA 076 TA. 2013;

51. 1 (satu) Lampiran fotocopy Surat Ketua KPU Pusat Nomor : 813/KPU/XII/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Revisi DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013;
52. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I Nomor:S-8033/PB/2013 tanggal 1 Desember 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pengajuan SPM TUP;
53. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:168 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Rumbia;
54. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Rumbia tanpa tanggal bulan Desember 2013;
55. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor: 169 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Rumbia Tengah;
56. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Rumbia Tengah tanpa tanggal bulan Desember 2013;
57. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:170 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Mata Oleo;

Halaman 59 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



58. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:171 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Masaloka Raya;
59. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Masaloka Rayatanpa tanggal bulan Desember 2013;
60. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:172 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Rarowatu;
61. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Rarowatutanpa tanggal bulan Desember 2013;
62. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:173 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Rarowatu Utara;
63. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Rarowatu Utara tanpa tanggal bulan Desember 2013;
64. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:174 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Lantari Jaya;
65. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Lantari Jayatanpa tanggal bulan Desember 2013;

Halaman 60 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



66. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:175 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Mata Usu;
67. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Mata Usu tanpa tanggal bulan Desember 2013;
68. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:176 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena;
69. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena tanpa tanggal bulan Desember 2013;
70. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:177 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Barat;
71. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Barat tanpa tanggal bulan Desember 2013;
72. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:178 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Selatan;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Selatan tanpa tanggal bulan Desember 2013;

Halaman 61 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



74. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:179 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Timur;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Timur tanpa tanggal bulan Desember 2013;
76. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:180 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Utara;
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Utara tanpa tanggal bulan Desember 2013;
78. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:181 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Kabaena Tengah;
79. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena Tengah tanpa tanggal bulan Desember 2013;
80. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:182 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Utara;
81. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Utaratampa tanggal bulan Desember 2013;

Halaman 62 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:183 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Timur;
83. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Timur tanpa tanggal bulan Desember 2013;
84. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor: 184 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Tenggara;
85. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Tenggara tanpa tanggal bulan Desember 2013;
86. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:185 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Selatan;
87. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Selatan tanpa tanggal bulan Desember 2013;
88. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:186 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Tontonunu;
89. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Tontonunu tanpa tanggal bulan Desember 2013;

Halaman 63 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:187 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Tengah;
91. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Tengah tanpa tanggal bulan Desember 2013;
92. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:188 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang;
93. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang tanpa tanggal bulan Desember 2013;
94. 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Terima Nomor:189 tanpa tanggal, bulan, tahun dari Sekretaris KPU Kabupaten Bombana Untuk Keperluan Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggara Pemilu Untuk Biaya Sosialisasi Pemilu Ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 2013 di Wilayah PPK Kecamatan Poleang Barat;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang Barat tanpa tanggal bulan Desember 2013;
96. 1 (satu) lembar kertas catatan tangan Sdr. BATMANG berjudul SHU Baliho;
97. 1 (satu) lembar kertas catatan tangan Sdr. BATMANG berisi nama dan nominal rupiah;
98. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/SK/KP.003/STAIN/28/2000 tertanggal 2 Juni 2000;
99. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 61/Kpts/KPU.Prov.026 /Tahun 2013 tertanggal 28 Juni 2013;

Halaman 64 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 8759/A2/KP/1997 tertanggal 23 Januari 1997;
101. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Jenderal KPU Nomor: 99/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tertanggal 20 Februari 2013;
102. 1(satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Jenderal KPU Nomor: 385/Kpts/Setjen/Tahun 2009 tertanggal 25 Nopember 2009;
103. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Bombana Nomor: 29/Kpts/Ses-Kab.06/Tahun 2013 tertanggal 1 Nopember 2013 beserta lampirannya;
104. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran baliho dan spanduk tertanggal 19 Desember 2013;
105. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran baliho dan spanduk tertanggal 24 Desember 2013;
106. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran baliho dan spanduk tertanggal 30 Desember 2013;
107. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari Sdr. DASMIN ke Sdr. ANDI SALAMUDDIN tertanggal 08 Januari 2014;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ANDI PATIROI, S.Pd, M.Si, DK.

10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 oleh kami **KORNEL SIANTURI, S.H.,M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua Majelis, **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.** dan **H. SUDIRMAN, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI tanggal 15 Desember 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

Halaman 65 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MATHIUS PULO LINTIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.

Ttd.

H. SUDIRMAN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

KORNEL SIANTURI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATHIUS PULO LINTIN, S.H.

Turunan yang sah sesuai dengan aslinya.
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,

A R M A N, SH.

NIP. 19571023 198103 1 004

Halaman 66 dari 66 Putusan No. 10/TIPIKOR/2015/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)